



PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.P/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor W20-A1/4742/Hk.05/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun mewakili para pemberi kuasa yang tersebut namanya sebagai berikut:

1. PEMOHON II, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan pasca sarjana, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.

2. PEMOHON III, umur 65 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

3. PEMOHON IV, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wajo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Halaman 1



4. PEMOHON V, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

5. PEMOHON VI, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

6. PEMOHON VII, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

7. PEMOHON VIII, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

8. PEMOHON IX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

9. PEMOHON X, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

10. PEMOHON XI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan, SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

11. PEMOHON XII, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.



12. **PEMOHON XIII**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
13. **PEMOHON XIV**, Umur,32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
14. **PEMOHON XV**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
15. **PEMOHON XVI**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.
16. **PEMOHON XVII**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.
17. **PEMOHON XVIII**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.
18. **PEMOHON XIX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.
19. **PEMOHON XX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Halaman 3



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ahli waris dari ALMARHUMAH, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, register perkara Nomor 524/Pdt.P/2016/PA Mks. tanggal 25 Oktober 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seseorang yang bernama ALMARHUMAH sebagai pewaris dalam permohonan ahli waris ini telah meninggal di Makassar pada tanggal 28 Maret 2007.
2. Bahwa semasa hidupnya ALMARHUMAH menikah dengan seorang yang bernama SUAMI tetapi tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada saat ALMARHUMAH masih hidup, kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia, ayah ALMARHUMAH yang bernama AYAH meninggal pada tahun 1935 sedangkan Ibu ALMARHUMAH yang bernama IBU meninggal pada tahun 1980.
4. Bahwa semasa hidupnya ALMARHUMAH memiliki 3 (tiga) orang saudara yang masing-masing bernama:
 - 4.1. SAUDARA;
 - 4.2. SAUDARA;
 - 4.3. SAUDARA;
5. Bahwa pada tahun 1949 saudara ALMARHUMAH yang bernama SAUDARA meninggal dunia, dan semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK.
6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, keponakan ALMARHUMAH yang bernama ANAK meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 6.1. PEMOHON XI;
 - 6.2. PEMOHON XII;
 - 6.3. PEMOHON XIII;
 - 6.4. PEMOHON XIV;



6.5. PEMOHON XV;

7. Bahwa pada tahun 1993, saudara ALMARHUMAH yang bernama SAUDARA meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI, dan di karuniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

7.1. PEMOHON IV;

7.2. ANAK;

7.3. PEMOHON V;

7.4. ANAK;

7.5. ANAK;

7.6. ANAK;

8. Bahwa pada tanggal 7 Juni 1983, keponakan ALMARHUMAH yang bernama H. Anwar Beddolo bin SUAMI meninggal dunia, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON VIII, dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

8.1. PEMOHON IX;

8.2. PEMOHON X;

9. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, keponakan ALMARHUMAH yang bernama Sudirman Beddolo bin SUAMI meninggal dunia, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.

10. Bahwa pada tahun 1995 saudara ALMARHUMAH yang bernama SAUDARA meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sulo, dan di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

10.1. ANAK;

10.2. ANAK;

10.3. PEMOHON I;

10.4. PEMOHON III;

11. Bahwa pada tahun 1975, Keponakan Almarhumah yang bernama ANAK meninggal dunia, dan semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Andi Siti Zaenab, dan di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:



- 11.1. PEMOHON XVII;
- 11.2. PEMOHON XVIII;
- 11.3. PEMOHON XIX;
- 11.4. PEMOHON XX;

12. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH adalah untuk menjual harta peninggalan ALMARHUMAH serta pengurusan harta peninggalan ALMARHUMAH lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan para ahli waris yang sah dari **ALMARHUMAH** yaitu:
 - 2.1. PEMOHON II;
 - 2.2. PEMOHON I;
 - 2.3. PEMOHON III;
 - 2.4. PEMOHON IV;
 - 2.5. PEMOHON V;
 - 2.6. PEMOHON VI;
 - 2.7. PEMOHON VII;
 - 2.8. PEMOHON VIII;
 - 2.9. PEMOHON IX;
 - 2.10. PEMOHON X;
 - 2.11. PEMOHON XI;
 - 2.12. PEMOHON XII;
 - 2.13. PEMOHON XIII;
 - 2.14. PEMOHON XIV;
 - 2.15. PEMOHON XV;
 - 2.16. PEMOHON XVI;
 - 2.17. PEMOHON XVII;



2.18. PEMOHON XVIII;

2.19. PEMOHON XIX;

2.20. PEMOHON XX.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya dan Pemohon juga menyatakan sanggup membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi:

SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal ALMARHUMAH, karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melihat sendiri ALMARHUMAH meninggal di Makassar sekitar tahun 2007.
- Bahwa sewaktu ALMARHUMAH meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUMAH menikah dengan seorang yang bernama SUAMI yang juga sudah meninggal, tetapi tidak dikaruniai anak.
- Bahwa ALMARHUMAH mempunyai 3 (tiga) orang saudara yaitu:
 1. SAUDARA;
 2. SAUDARA;
 3. SAUDARA.

yang kesemuanya sudah meninggal.

- Bahwa SAUDARA semasa hidupnya menikah dengan ISTRI, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa ANAK meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan ISTRI yang juga sudah meninggal, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. PEMOHON XI;



2. PEMOHON XII;
3. PEMOHON XIII;
4. PEMOHON XIV;
5. PEMOHON XV;

- SAUDARA meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan SUAMI yang juga sudah meninggal, dan di karuniai 6 (enam) orang anak yaitu:

1. PEMOHON IV;
2. ANAK;
3. PEMOHON V;
4. ANAK;
5. ANAK;
6. ANAK;

- ALMARHUM meninggal dunia, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON VIII, dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. PEMOHON IX;
2. PEMOHON X;

- SAUDARA meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sulo yang juga sudah meninggal, dan di karuniai 4 (empat) yaitu:

1. ANAK;
2. ANAK;
3. PEMOHON I;
4. PEMOHON III;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk kepentingan membagi harta peninggalan ALMARHUMAH.

- Bahwa menurut saksi selain yang telah disebutkan, maka tidak ada lagi ahli waris dari ALMARHUMAH.

SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal ALMARHUMAH bersaudara dan anak-anaknya, karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melihat sendiri ALMARHUMAH meninggal di Makassar pada tahun 2007, karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUMAH menikah dengan seorang yang bernama SUAMI yang juga sudah meninggal, tetapi tidak dikaruniai anak.
- Bahwa H. Pagassa telah meninggal hanya berselang beberapa tahun setelah ALMARHUMAH meninggal.
- Bahwa saksi mengenal cucu keponakan ALMARHUMAH yaitu:
 1. PEMOHON XI;
 2. PEMOHON XII;
 3. PEMOHON XIII;
 4. PEMOHON XIV;
 5. PEMOHON XV;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal, dengan meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak.
- Bahwa SAUDARA telah meninggal, demikian juga istrinya yang bernama Sulo.
- Bahwa saksi mengenal anak-anak SAUDARA, yaitu:
 1. ANAK;
 2. ANAK;
 3. PEMOHON I;
 4. PEMOHON III.
- Bahwa saksi mengetahui ALMARHUMAH mempunyai harta peninggalan yang akan dibagi kepada semua ahli warisnya tersebut.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan memeriksa perkara volontaire waris adalah berdasar atas penjelasan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ALMARHUMAH yang meninggal meninggal di Makassar pada tanggal 28 Maret 2007.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui silsilah keturunan ALMARHUMAH karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi Pemohon juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut, terbukti ahli waris ALMARHUMAH yaitu:

1. PEMOHON II (anak dari saudara);
2. PEMOHON I(anak dari saudara);
3. PEMOHON III (anak dari saudara);
4. PEMOHON IV (anak dari saudara);
5. PEMOHON V(anak dari saudara);



6. PEMOHON VI(anak dari saudara);
7. PEMOHON VII(anak dari saudara);
8. PEMOHON VIII (istri H. Anwar Beddolo);
9. PEMOHON IX (cucu keponakan);
10. PEMOHON X (cucu keponakan);
11. PEMOHON XI (cucu keponakan);
12. PEMOHON XII (cucu keponakan);
13. PEMOHON XIII (cucu keponakan);
14. PEMOHON XIV (cucu keponakan);
15. PEMOHON XV (cucu keponakan);
16. PEMOHON XVI (cucu keponakan);
17. PEMOHON XVII (cucu keponakan);
18. PEMOHON XVIII (cucu keponakan);
19. PEMOHON XIX (cucu keponakan);
20. PEMOHON XX (cucu keponakan).

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut tidak terdapat seseorang yang terhalang untuk menjadi ahli waris ALMARHUMAH berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kekerabatan para ahli waris ALMARHUMAH tersebut adalah ahli waris *dzawil arham* yakni golongan kerabat yang tidak termasuk golongan Ashabul furud dan ashobah. Menurut hukum waris, kelompok *dzawil arham* adalah semua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris *dzawil furudh* dan ashabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari alm Abd. Majid bin Mampi, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain yang telah disebutkan, maka tidak ada lagi seseorang yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris ALMARHUMAH.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini,

Halaman 11



maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Firman Allah swt dalam Al-qur'an Surat Al-Anfal ayat 75:

وَأُولُواْ لِلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

" dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Mengingat Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menentukan para ahli waris yang sah dari **ALMARHUMAH** yaitu:
 - 2.1. PEMOHON II;
 - 2.2. PEMOHON I;
 - 2.3. PEMOHON III;
 - 2.4. PEMOHON IV;
 - 2.5. PEMOHON V;
 - 2.6. PEMOHON VI;
 - 2.7. PEMOHON VII;
 - 2.8. PEMOHON VIII;
 - 2.9. PEMOHON IX;
 - 2.10. PEMOHON X;
 - 2.11. PEMOHON XI;
 - 2.12. PEMOHON XII;
 - 2.13. PEMOHON XIII;
 - 2.14. PEMOHON XIV;
 - 2.15. PEMOHON XV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.16. PEMOHON XVI;
- 2.17. PEMOHON XVII;
- 2.18. PEMOHON XVIII;
- 2.19. PEMOHON XIX;
- 2.20. PEMOHON XX.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nur Aisyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
- 2. Administrasi : Rp 50.000,00

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 70.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 161.000,00